

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR: 75 TAHUN 2023
TENTANG

PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAMATUKA
KECAMATAN LEBATUKAN KABUPATEN LEMBATA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lamatuka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa_Desa Se Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lamatuka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
1. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lamatuka Nomor 09/PK.01-BA/2022/2023 tentang Usulan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lamatuka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAMATUKA KECAMATAN LEBATUKAN KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

NO	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Albianus Ratu Keraf	Laki-laki	Sekretaris
2.	Maria Nidi Witak	Perempuan	Staf Sekretariat

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lamatuka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 11 September Tahun 2023 sampai dengan Tanggal 04 April Tahun 2024.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 11 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,
ttd
(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Joenady Wongso